

**e-ISSN 2962-3480**

# **ANDREW LAW JOURNAL**

**VOLUME 4 NOMOR 1 - JUNI 2025**

**Published by**

**ANDREW LAW  
CENTER**

## **TUGAS DAN KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM KERANGKA OTONOMI DAERAH DI INDONESIA**

**RACHMAD OKY SAPUTRA**

Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning

rachmadoky@unilak.ac.id

### **ABSTRACT**

*Village Government is organized by the Village Government. Based on Article 25 of Law Number 6 of 2014 concerning Villages, it is stated that the Village Government is the Village Head assisted by Village apparatus. Village Government is inseparable from the Regional Government. The method used in this study is normative legal research using a statutory regulatory approach. The duties and authorities of the Village Head within the framework of Regional Autonomy in Indonesia, namely based on Article 27 of Law Number 6 of 2014 concerning Villages, it is regulated that in carrying out his duties and authorities, the Village Head is required to submit a report on the implementation of Village government at the end of each fiscal year to the Regent/Mayor. In addition, the Village Head is also required to submit a report on the implementation of Village government at the end of his term of office to the Regent/Mayor. As part of regional government, Article 112 of Law Number 6 of 2014 concerning Villages regulates that the Regency/City Regional Government fosters and supervises the implementation of Village government.*

**Keywords:** Village Head, Regional Autonomy, Duties and Authorities

### **ABSTRAK**

Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu oleh perangkat Desa. Pemerintahan Desa tidak terpisahkan dari Pemerintah Daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Tugas dan kewenangan Kepala Desa dalam kerangka Otonomi Daerah di Indonesia yaitu berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diatur bahwa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Kepala Desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota. Selain itu, Kepala Desa juga wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir masa jabatannya kepada Bupati/Walikota. Sebagai bagian dari pemerintahan daerah, Pasal 112 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur bahwa Pemerintah Daerah kabupaten/kota membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Desa.

**Kata kunci:** Kepala Desa, Otonomi Daerah, Tugas dan Kewenangan

Published by

**ANDREW LAW CENTER**

<http://journal.andrewlawcenter.or.id/index.php/ALJ>



## **PENDAHULUAN**

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah serta berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya, kepentingan masyarakatnya berdasarkan prakarsa dari masyarakat, hak asal-usulnya, dan/atau hak tradisionalnya yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Rudy, 2022).

Negara Indonesia mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini tertuang dalam Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sejalan dengan itu, Pasal 28I Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban (Asshiddiqie, 2005).

Dasar hukum yang mengatur mengenai Desa adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lahirnya Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa dilatarbelakangi bahwa Desa memiliki hak asal-usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya serta berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga dilatarbelakangi bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Negara Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk serta perlu dilindungi dan diberdayakan agar mandiri dan maju serta demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan nasional menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera (Isharyanto, 2016).

Berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diatur bahwa pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu oleh perangkat Desa. Meskipun diatur dalam undang-undang tersendiri, namun pemerintahan Desa tidak terpisahkan dari Pemerintah Daerah.

Published by

Dari latar belakang masalah yang telah digambarkan di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana tugas dan kewenangan Kepala Desa dalam kerangka Otonomi Daerah di Indonesia?

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah menggunakan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan tujuan untuk menganalisa dan memecahkan suatu permasalahan (Suteki, 2018). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif adalah suatu kegiatan ilmiah dalam menganalisa peraturan perundang-undangan (Marzuki, 2013). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal ilmiah, dan literatur hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, sedangkan teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa secara kualitatif.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pengaturan mengenai Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bertujuan untuk memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Indonesia; memberikan kejelasan status dan kepastian hukum terhadap Desa dalam sistem ketatanegaraan Negara Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia; melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa; mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan aset Desa guna kesejahteraan bersama; membentuk pemerintahan Desa yang profesional, efektif dan efisien, terbuka, serta bertanggung jawab; meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum; meningkatkan ketahanan sosial dan budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional; memajukan perekonomian masyarakat Desa dan mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; serta memperkuat

masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan (Huda, 2015).

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa (Ramli, 2020). Sejalan dengan itu, Kepala Desa berwenang (Asnawi, 2021):

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa.
2. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa.
3. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa dan aset Desa.
4. Menetapkan Peraturan Desa.
5. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
6. Membina kehidupan masyarakat Desa.
7. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa.
8. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar tercapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
9. Mengembangkan sumber pendapatan Desa.
10. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan

negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

11. Mengembangkan kehidupan sosial dan budaya masyarakat Desa.
12. Memanfaatkan teknologi tepat guna.
13. Mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif.
14. Mewakili Desa di dalam pengadilan dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Otonomi Daerah adalah hak dan kewajiban serta kewenangan daerah otonom dalam mengatur dan menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat (Sunarno, 2012).

Pemerintahan Desa tidak terpisahkan dari Pemerintah Daerah (Pakaya, 2016). Tugas dan kewenangan Kepala Desa dalam kerangka Otonomi Daerah di Indonesia yaitu berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diatur bahwa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Kepala Desa wajib menyampaikan

laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota. Selain itu, Kepala Desa juga wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa di akhir masa jabatannya kepada Bupati/Walikota.

Kepala Desa yang tidak menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. Apabila Kepala Desa tidak melaksanakan teguran tersebut, maka sanksinya adalah pemberhentian sementara.

Sebagai bagian dari pemerintahan daerah, Pasal 112 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur bahwa Pemerintah Daerah kabupaten/kota membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Desa.

Berdasarkan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Pemerintah Daerah kabupaten/kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan Desa dengan cara:

1. Memberikan pedoman pelaksanaan penugasan urusan kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh Kepala Desa.
2. Memberikan pedoman penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.
3. Memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif.
4. Melakukan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan Desa.
5. Melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan Desa.
6. Menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk Desa.
7. Mengawasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa.
8. Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa.
9. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Kepala Desa, Badan Permasyarakatan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan lembaga adat di Desa.
10. Memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa.
11. Melakukan upaya percepatan pembangunan perdesaan.
12. Melakukan upaya percepatan pembangunan Desa melalui

- bantuan keuangan, bantuan pemerintahan Desa akhir masa jabatannya pendampingan, dan bantuan teknis. kepada Bupati/Walikota. Sebagai bagian dari pemerintahan daerah, Pasal 112 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur bahwa Pemerintah Daerah kabupaten/kota membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Desa.
13. Melakukan peningkatan kapasitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan lembaga kerja sama antarDesa.
14. Memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## KESIMPULAN

Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu oleh perangkat Desa. Pemerintahan Desa tidak terpisahkan dari Pemerintah Daerah. Tugas dan kewenangan Kepala Desa dalam kerangka Otonomi Daerah di Indonesia yaitu berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diatur bahwa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Kepala Desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota. Selain itu, Kepala Desa juga wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan

## DAFTAR PUSTAKA

- Eddy Asnawi, Yasrif Yakub Tambusai, dan Andrew Shandy Utama. "Penataan Kewenangan dan Mekanisme Pembatalan Peraturan Desa dalam Kerangka Otonomi Desa di Indonesia". *Jurnal Cendekia Hukum*, Volume 7, Nomor 1, 2021.
- Isharyanto dan Dila Eka Juli Prasetya. *Hukum Pemerintahan Desa*. Yogyakarta: Absolute Media, 2016.
- Jefri S. Pakaya. "Pemberian Kewenangan pada Desa dalam Konteks Otonomi Daerah". *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 13, Nomor 1, 2016.
- Jimly Asshiddiqie. *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Ni'matul Huda. *Hukum Pemerintahan Desa dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan hingga Era Reformasi*. Malang: Setara Press, 2015.

- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2013.
- Ramli. "Tugas, Kewenangan, Hak, dan Kewajiban Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa". *Jurnal Jihad*, Volume 2, Nomor 2, 2020.
- Rudy. *Hukum Pemerintahan Desa*. Bandar Lampung: Aura Publisher, 2022.
- Siswanto Sunarno. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Suteki dan Galang Taufani. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.